



KEPUTUSAN KETUA KPU KOTA BOGOR

NOMOR : 98 Tahun 2004

TENTANG

PENUNJUKAN / PENGANGKATAN ANGGOTA PENGGANTI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) BOGOR BARAT

KETUA KPU KOTA BOGOR

- Menimbang** :
- bahwa pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Kedaulatan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - bahwa pemilihan umum diselenggarakan dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya serta dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
 - bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan umum di Kota Bogor perlu ditunjuk / diangkat Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK).
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua KPU Kota Bogor.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277), pasal 17 Ayat (5) tentang Pembentukan PPK dan PPS;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan tata Kerja Komisi Pemilihan Umum.
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2003 Tentang Tatacara Seleksi dan Penetapan Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota;

5. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 100 tahun 2003 tentang Tahapan, Program, Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2004;
6. Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 172 Tahun 2003 Tentang Organisasi dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS;
7. Radiogram Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 32/RDG/VII/2003 – tanggal 4 Juli 2003 perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
8. Surat pengunduran diri Saudara Alamsyah, S.sos Tanggal 5 Mei 2004
9. Surat Camat Bogor Barat No. 21/208-BoBar Tanggal 2 Juni 2004 Perihal usulan pengganti Anggota PPK Kecamatan Bogor Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk/mengangkat :

Nama : **Maman Rais**

Alamat : Jl. Raya Semplak

Pekerjaan : Wiraswasta

Jabatan : Anggota PPK Kecamatan Bogor Barat

Kedua : Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama mempunyai tugas antara lain :

- a. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS dan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPS dalam wilayah kerjanya dan;
- b. membantu tugas-tugas KPU Kota Bogor dalam melaksanakan Pemilu;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir sampai dengan 2 bulan setelah pemungutan suara.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 8 Juni 2004



Ketua KPU Kota Bogor

Ir. P. Radjab Tampubolon

Tembusan : disampaikan kepada Yth;

1. Ketua KPU di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Jawa Barat;
3. Walikota Bogor di Bogor;
4. Ketua Panwaslu Kota Bogor di Bogor;
5. Camat Bogor Barat
6. Ketua Panwas Kec. Bogor Barat